

**KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
REPUBLIK INDONESIA**

PENETAPAN ANGKA KREDIT

Nomor : 365/LL3/PT/2020

Masa Penilaian : Tanggal 01 Juni 2017 s/d 30 April 2020

I	KETERANGAN PERORANGAN				
1.	Nama	Ika Yuniva, S.Kom, M.Kom			
2.	Status Kepegawaian	Dosen Tetap Yayasan			
3.	NIDN / NIDK	0405068501			
4.	NIP. / No. KARPEG	/ -			
5.	Tempat dan Tanggal Lahir	PURWOREJO, 05 Juni 1985			
6.	Jenis Kelamin	Perempuan			
7.	Pendidikan Tertinggi	S-1, Sistem Informasi, STMIK PGRI Tangerang, 07 Maret 2009 S-2, Ilmu Komputer, STMIK Nusa Mandiri Jakarta, 22 September 2014			
8.	Pangkat/Golongan Ruang/TMT	Penata Muda Tk. I III/b / 01 Januari 2018			
9.	Jabatan Akademik Dosen/TMT	Asisten Ahli, 150 KUM / 01 Juni 2017			
10.	Fakultas / Program Studi	Teknik dan Informatika / Sistem Informasi D-3			
11.	Masa Kerja Golongan	a.Lama	10 Tahun 3 Bulan		
		b.Baru	13 Tahun 2 Bulan		
12.	Unit Kerja	Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah III Pada Universitas Bina Sarana Informatika			
II	PENETAPAN ANGKA KREDIT		Lama	Baru	Jumlah
1.	UNSUR UTAMA				
	A. Pendidikan				
	1)	Mengikuti Pendidikan Sekolah dan Memperoleh Gelar/Ijazah	150.00	0.00	150.00
	2)	Diklat Prajabatan	-	-	-
	B.	Pelaksanaan Pendidikan	0.00	24.00	24.00
	C.	Pelaksanaan Penelitian	0.00	50.00	50.00
	D.	Melaksanakan Pengabdian Pada Masyarakat	0.00	4.00	4.00
	Jumlah Unsur Utama		150.00	78.00	228.00
2.	UNSUR PENUNJANG		0.00	4.00	4.00
	Penunjang Tugas Dosen				
Jumlah Unsur Utama dan Unsur Penunjang			150.00	82.00	232.00
III	Dapat Dinaikan Dalam Jabatan Akademik Dosen : Lektor 200 KUM, Terhitung Mulai Tanggal 01 Mei 2020, dengan lebih angka kredit bidang Penelitian 30.59 KUM Dalam Mata Kuliah : - ANALISA DAN PERANCANGAN SISFO .				

Yth. Sdr. Ika Yuniva, S.Kom, M.Kom
Universitas Bina Sarana Informatika
Jakarta

Ditetapkan di Jakarta
Pada Tanggal : 30 April 2020
Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan
Kepala LLDIKTI Wilayah III,



Prof. Dr. Agus Setyo Budi, M.Sc.
NIP. 196304261988031002

Tembusan disampaikan kepada :

1. Dirjen Dikti Kemdikbud;
2. Dirjen Pendidikan Vokasi Kemdikbud;
3. Rektor Universitas Bina Sarana Informatika;
4. Sekretaris Tim Penilai yang bersangkutan;
5. Arsip.